



**BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR : 135.A/156.D/BAPPEDA/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN  
RISET DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
PERIODE TAHUN 2016 - 2019**

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perampingan kepengurusan Dewan Riset Daerah dan Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara, sesuai dengan berita acara rapat Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor: 005/614/BAPPEDA/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Perampingan Susunan Kepengurusan maupun Komisi dalam Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara, maka Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 37/A/06.2/BAPPEDA /2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah dan Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara Periode Tahun 2016-2019, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini dianggap telah mampu dan memenuhi syarat sebagai Dewan Riset Daerah dan Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah dan Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4872);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional (DRN);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 46).

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan :
- KESATU** : Mencabut Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 37.A/06.2/BAPPEDA/2017 Tanggal 9 Januari 2017 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah dan Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara Periode 2016-2019.
- KEDUA** : Membentuk Dewan Riset Daerah dan Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melakukan tugasnya akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun sesuai dengan kebutuhan daerah.
- KEEMPAT** : Dewan Riset Daerah dan Sekretariat Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok serta fungsi dan peran sebagai berikut:
- I. Tugas Pokok Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara**
1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas serta kerangka kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan Koordinasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan daerah-daerah lain;
- II. Fungsi Dan Peran Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara**
1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah berupa pemikiran dalam rangka pemetaan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Merumuskan kebijakan dan arah pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki Kabupaten Lombok Utara;
  3. Menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan Ilmu Pengetahuan

- dan Teknologi serta dalam rangka pemantauan, penilaian dan evaluasi terhadap arah dan kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Mencari alternatif dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi daerah;
  5. Proaktif dalam memberikan saran atau gagasan terhadap pengembangan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Lombok Utara untuk meningkatkan pendapatan daerah;
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara.

**III. Tugas Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara**

1. Melakukan pengadministrasian terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan Dewan Riset Daerah;
  2. Memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan Dewan Riset Daerah;
  3. Menyiapkan kebutuhan dan perlengkapan dalam rangka kelancaran kegiatan Dewan Riset Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 20 Maret 2018

**BUPATI LOMBOK UTARA,** 



**H. NAJMUL AKHYAR**

**TEMBUSAN:**

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Kepala Bappeda Provinsi NTB di Mataram;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
4. Inspektur Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
7. Ketua Organisasi Profesi se-Kabupaten Lombok Utara di tempat;
8. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat se-Kabupaten Lombok Utara di tempat;
9. Masing-masing yang bersangkutan di tempat;
10. Pertinggal.

Lampiran I : Keputusan Bupati Lombok Utara  
 Nomor : 155.A / 156.d / BAPPEDA/2018  
 Tanggal : 20 Maret 2018  
 Tentang : Pembentukan Dewan Riset Daerah dan  
 Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten  
 Lombok Utara Periode Tahun 2016-2019

Susunan Nama Anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara  
 Periode Tahun 2016 - 2019

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	KET.
1	2	3	4
1.	Bupati Lombok Utara	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara	Pembina	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara	Pengarah	
4.	Prof.Ir. H.M. Sarjan, M.Agr.CP., Ph.D.	Pengarah	
<b>Pengurus</b>			
	1. Dr. Sitti Hilyana	Ketua	
	2. Edi Ramawijaya Putra, M.Pd.	Wakil Ketua	
	3. Rini Srikus Saptaningtyas, ST., M.Sc.	Sekretaris	
<b>I. Komisi I : Bidang Hukum Dan Pemerintahan</b>			
	1. Dr. Risnain	Ketua	
	2. Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH.M.Hum.	Anggota	
	3. Iwan Sutarna Tanjung, MA.	Anggota	
<b>II. Komisi II : Bidang Pembangunan Dan Sumber Daya Manusia</b>			
	1. I Putu Dedy Arjita, S.Pd.M.Kes.	Ketua	
	2. Dr. Suwandi, SE.,M.Ec.	Anggota	
	3. Dr. L. Mukhsin Mukhtar, MA.	Anggota	
<b>III. Komisi III : Bidang Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Terhadap Bencana</b>			
	1. Ir. Hj. Aluh Nikmatullah, M.Agr.Sc.,Ph.D.	Ketua	
	2. M. Syamsu Iqbal, ST., MT.,Ph.D.	Anggota	
	3. Tetty Zubaidah, ST.,M.Sc.,Ph.D.	Anggota	
<b>IV. Komisi IV : Bidang Budaya, Agama Dan Humanisme</b>			
	1. Dr. M. Zaki Abdillah, MA.	Ketua	
	2. Dr. Muhammad Sukri, M.Hum.	Anggota	
	3. Kamardi, SH.	Anggota	
<b>V. Komisi V : Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat</b>			
	1. Dr. Ir. Bambang Dipo Kusumo, M.Si.	Ketua	
	2. Ir. Zainuri, M.Agr., Ph.D.	Anggota	
	3. Sujadi, SE., MM.	Anggota	

BUPATI LOMBOK UTARA, *q*  
  
 H. NAJMUL AKHYAR

Lampiran II : Keputusan Bupati Lombok Utara  
 Nomor : 125.A / 156.d / BAPPEDA/2018  
 Tanggal : 20 Maret 2018  
 Tentang : Pembentukan Dewan Riset Daerah dan  
 Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten  
 Lombok Utara Periode Tahun 2016 - 2019

Susunan Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara  
 Periode Tahun 2016 - 2019

NO	JABATAN/SEKRETARIAT	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KET.
1	2	3	4
1.	Sekretaris pada Bappeda Kabupaten Lombok Utara	Sekretaris	
2.	Kepala bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan	Koordinator	
3.	Kepala Bidang Sosial Budaya Pada Bappeda Kabupaten Lombok Utara.	Anggota	
4.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
5.	Kepala Bidang Fisik Prasarana pada Bappeda Kabupaten Lombok Utara.	Anggota	
6.	Kasubbid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
7.	Kasubbid Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Lombok Utara.	Anggota	
8.	Kasubbag Keuangan pada Bappeda Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
9.	Kasubbag Program dan Pelaporan pada BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
10.	Bendahara pada Bappeda Kabupaten Lombok utara.	Anggota	
11.	2 (dua) Orang Staf pada Bappeda Kabupaten Lombok Utara	Anggota	



BUPATI LOMBOK UTARA,

IL. NAJMUL AKHYAR